



P E N E T A P A N

Nomor 225/Pdt.G/2013/PA Msb

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIEM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah / Istbat Nikah yang diajukan oleh :

, umur 68, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Dusun , Desa , Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

, umur 47 tahun, pekerjaan bertani, bertempat tinggal di Dusun , Desa , Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara, sebagai Termohon I.

, umur 45 tahun, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun , Desa , Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara, sebagai Termohon II.

, umur 35 tahun, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun , Desa , Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara, sebagai Termohon III.

, umur 34 tahun, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun , Desa , Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara, sebagai Termohon IV.

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para Termohon serta bukti-bukti di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 Juli 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba Nomor 225/Pdt.G/2013/PA Msb mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada Tahun 1962, Pemohon melangsungkan pernikahan dengan [redacted], menurut agama Islam di Kampung Labuari, Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu.
2. Bahwa Termohon adalah anak kandung Pemohon dan almarhum [redacted] dan sebagai ahli waris, sehingga ditarik sebagai pihak dalam berperkara.
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perawan dan berstatus jejak, yang menikahkan pada waktu itu ialah Imam Kampung Labuari yang bernama Laude, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama [redacted] dan dihadiri saksi nikah dua orang diantaranya masing-masing bernama, [redacted] dan [redacted] dengan mas kawin berupa Sagu satu rumpun dibayar tunai.
4. Bahwa antara Pemohon dengan [redacted], tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan [redacted], hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4.
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dengan [redacted] dan selama itu pula tetap beragama Islam.
7. Bahwa almarhum [redacted] meninggal dunia pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2010 karena karena sakit dan semasa hidupnya adalah pensiunan Veteran RI.
8. Bahwa sampai sekarang pernikahan Pemohon dengan [redacted] tidak terdaftar karena pencatatan pada waktu itu belum teratur dan belum adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sementara saat ini Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk mengurus pengalihan tunjangan Veteran almarhum [redacted] pada PT Taspen Makassar.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Masamba cq Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:



Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah menurut hukum pernikahan Pemohon,
akad dengan yang dilaksanakan pada Tahun 1962 di
Kampung Labuari, Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu.
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan hukum.

Subsider :

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan para Termohon telah hadir sendiri di persidangan selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan para Termohon tidak keberatan atas permohonan Pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. fotokopi Keputusan Menteri Pertahanan Nomor KEP/731/M/X/2010 tertanggal 13 Oktober 2010 atas nama , bermaterai cukup dan distempel Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya diberi kode P.1.
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 364/DS.BTG/VII/2013 tertanggal 29 juli 2013 atas nama yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Benteng Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara, telah bermaterai cukup dan di stempel Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya diberi kode P.2.
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7322010602053588 tertanggal 1 Juni 2009 atas nama Kepala keluarga , yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Luwu Utara, telah bermaterai cukup dan di stempel Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.3.
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk seumur hidup atas nama Hj. Halima, bermaterai cukup dan distempel Pos serta dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.4.

Menimbang, bahwa disamping surat-surat tersebut para Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi I :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur 70 tahun, agama Islam, Pekerjaan wiraswasta,
tempat tinggal di Dusun , Desa , Kecamatan Malangke,
Kabupaten Luwu Utara.

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka
sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan paraTermohon karena sekampung
- Bahwa nama suami pemohon,
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon dengan
- Bahwa Pemohon dengan menikah pada Tahun 1962 di Dusun Cappasolo, Kecamatan Malangke.
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan adalah imam kampung yang bernama ,
- Bahwa yang menjadi wali nikaha Pemohon adalah ayah kandung Pemohon bernama Tomassakuta.
- Bahwa adapun yang bertindak sebagai saksi pada pernikahan Pemohon dengan adalah dan
- Bahwa mahar kepada Pemohon adalah satu rumpun Sagu dibayar tunai.
- Bahwa pemohon dengan adalah sepupu empat kali, tidak sesusuan dan tidak ada larangan tuk menikah menurut perundang-undangan yang berlaku dan menurut Syariat Islam.
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan
- Bahwa Pemohon dengan telah dikaruniai empat orang anak.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan selalu hidup bersama sebagai suami isteri, tidak pernah bercerai sampai wafatnya
- Bahwa meninggal dunia dua tahun yang lalu yaitu pada Tahun 2010.
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama setempat karena saat itu administrasi belum teratur.
- Bahwa telah mendapatkan pengakuan dari negara sebagai anggota Veteran pejuang kemerdekaan RI.
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan pernikahannya dengan untuk keperluan kelengkapan persyaratan pengurusan pada PT.Taspen untuk mendapatkan tunjangan Veteran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi II :

Saksi, umur 72 tahun, agama Islam, Pekerjaan Berkebun, bertempat tinggal di Dusun , Desa , Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan paraTermohon karena sering bertemu.
- Bahwa nama suami Pemohon adalah dan saksi hadir pada pernikahan Pemohon dengan yang dilangsungkan di Kampung Desa , Kecamatan Malangke pada Tahun 1962.
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan adalah Imam Kampung Labuari bernama .
- Bahwa yang menjadi wak nikah Pemohon adalah ayah kandung Pemohon sendiri bernama .
- Bahwa adapun yang menjadi saksi pernikahan adalah dan
- Bahwa Mahar pemohon dari adalah satu rumpun sagu dibayar tunai.
- Bahwa antara Pemohon dengan tidak semenda dan tidak pula sesusuan dan tidak ada larangan untuk menikah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan syariat Islam.
- Bahwa Pemohon dengan selama pernikahannya telah dikaruniai empat orang anak.
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan .
- Bahwa Pemohon tidak pernah menikah selain dengan demikian pula sebaliknya tidak pernah menikah selain dengan Pemohon dan tidak pernah bercerai.
- Bahwa meninggal dunia pada tahun 2010
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Ar tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama karena administrasi pada waktu itu belum teratur.
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk keperluan kelengkapan persyaratan pengurusan pada PT.Taspen untuk mendapatkan tunjangan Veteran RI.



- Bahwa telah mendapatkan pengakuan dari negara sebagai anggota Veteran RI.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah atas perkawinannya dengan *Amba b* yang berlangsung pada Tahun 1962 di Kampung *cahah* Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu, maka berdasarkan Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon I,II,III dan IV menyatakan tidak keberatan atas permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan isbat nikah atau pengesahan nikahnya dengan ayah para Termohon .

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti P1,P2,P3, dan P4.

Menimbang, bahwa P1 berupa foto kopi Surat Keputusan Menteri Pertahanan Nomor KEP/731/M/X/2010 Tentang Pengakuan, Pengesahan dan Penganugrahan Gelar Kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia tertanggal 13 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermaterai cukup dan distempel Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti tersebut adalah bukti autentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan.

Menimbang, bahwa P2 berupa foto kopi Surat Keterangan Kematian Nomor 364/DS.BTG/VI/2013 tertanggal 29 Juli 2013 atas nama



yang di keluarkan oleh Kepala Desa Benteng Kecamatan Malangke, bermaterai cukup dan distempel Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya sehingga bukti tersebut adalah bukti autentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan.

Menimbang, bahwa P3 berupa foto kopi Kartu Keluarga Nomor 732201602053588 tertanggal 1 Juni 2009 atas nama Kepala Keluarga H. Ambo yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Utara, bermaterai cukup dan distempel Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut adalah bukti autentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan.

Menimbang, bahwa bukti P4 berupa foto kopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK. 7322014107450005 atas nama , bentuk dan cara pembuatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, bermaterai cukup dan distempel Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut adalah bukti autentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan.

Menimbang, bahwa selain bukti surat, pemohon telah pula mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing bernama dan

dan , kedua orang saksi tersebut bukanlah orang yang dilarang untuk didengar keterangannya dalam perkara aquo sebagaimana ketentuan Pasal 172 ayat (2) R.Bg sehingga secara formal kedua orang saksi tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti Pemohon satu persatu dan menghubungkannya dengan dalil-dalil Pemohon.

Menimbang, bahwa bukti P1 yang menerangkan tentang pengakuan, pengesahan dan penganugrahan gelar kehormatan veteran pejuang kemerdekaan Republik Indonesia kepada H. Ambo adalah bukti autentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang mengikat, sempurna dan menentukan sehingga harus harus dinyatakan bahwa adalah anggota veteran Republik Indonesia dan apabila dihubungkan dengan perkara aquo maka terdapat persesuaian sehingga secara materil bukti P1 dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara aquo.



Menimbang, bahwa bukti P2 berupa surat keterangan kematian atas nama adalah bukti autentik sehingga berdasarkan bukti P2 tersebut harus dinyatakan bahwa telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2010 di Malangke Kabupaten Luwu Utara karena sakit, dan apabila dihubungkan dengan dalil Pemohon mengajukan permohonan pengesahan atau isbat nikah maka terdapat persesuaian, sehingga bukti P2 tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara aquo.

Menimbang, bahwa bukti P3 berupa kartu keluarga dengan kepala keluarga atas nama dan anggota keluarga adalah, bukti tersebut adalah bukti autentik yang menerangkan bahwa antara dan mempunyai hubungan yaitu adalah isteri dari, bukti P3 tersebut terdapat pula persesuaian dengan dalil Pemohon sehingga baik secara formil maupun materil bukti P3 dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara Aquo.

Menimbang, bahwa bukti P4 berupa kartu tanda penduduk Republik Indonesia atas nama Halima, tempat dan tanggal lahir Cappasolo, 1 Juli 1945 bukti tersebut adalah bukti autentik sehingga harus dinyatakan bahwa Hj. Halima adalah penduduk atau warga Negara Republik Indonesia dan apabila dihubungkan dengan perkara aquo terdapat perseuaian sehingga bukti P4 tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara aquo.

Menimbang, bahwa adapun bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan telah memberikan keterangan dibawa sumpah dan berdasarkan Pasal 172 ayat (2) R.Bg bukanlah orang yang tidak dapat didengar keterangannya dalam perkara aquo dan apabila dihubungkan keterangan saksi pertama dan saksi kedua maka terdapat persesuaian diantara keterangan kedua orang saksi tersebut yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut ;

- Bahwa Pemohon dan adalah suami isteri yang menikah pada Tahun 1962 di Dusun Labuari,
- Bahwa Pemohon dan dinikahkan oleh Imam Kampung yang bernama dengan wali Nikah ayahnya kandung Pemohon bernama
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi dalam pernikahan Pemohon dan dengan mahar 1 (satu) rumpun Sagu.



- Bahwa antara Pemohon dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik secara hukum agama maupun hukum adat dan selama melangsungkan perkawinan tidak pernah bercerai dan tidak ada pula yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan .

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut diatas maka majelis hakim dapat menemukan fakta hukum dalam perkara aquo bahwa Pemohon dan H. Ambo adalah pasangan suami isteri yang sah menurut syari'at dan adalah anggota veteran Republik Indonesia .

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan Pemohon dengan telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 64 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 KHI, permohonan Pemohon agar perkawinannya dengan yang dilaksanakan pada Tahun 1962 di Kampung Labuari Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu sekarang Luwu Utara patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan akan pernikahannya dengan H. Ar dengan 2 (dua) orang saksi di persidangan sehingga majelis hakim harus menyatakan telah terbukti bahwa Pemohon dengan H. Ambo adalah pasangan suami isteri yang sah dan hal ini sejalan dengan dalil syar'i yang oleh majelis hakim mengambil alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya.

Menimbang bahwa untuk memenuhi Pasal 3 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974, maka Pemohon patut diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009



perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon,
dengan almarhum, yang dilaksanakan pada Tahun
1962 di Kampung , Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu
sekarang Kabupaten Luwu Utara.
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.
411000.00 (empat ratus sebelas ribu).

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Masamba, pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1434 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masamba yang terdiri dari sebagai Ketua Majelis serta
dan Ki sebagai Hakim-Hakim Anggota
serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta
sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para pihak berperkara.

Ketua Majelis

ttd

Hakim Anggota

ttd

Hakim Anggota

ttd

Panitera Pengganti

ttd



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000.00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000.00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 320.000.00
4. Redaksi	: Rp. 5.000.00
5. <u>Materai</u>	: Rp. 6.000.00
Jumlah	: Rp. 411.000.00